

\*\*\*\*\*

Surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung tertanggal : 21 Oktober 1961 No. Skp/Km/13115/34.

MENTERI/JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Y.M. Menteri Keamanan Nasional Tanggal 27 Mei 1961 No. Ka. 1/0473/61 S.C. :
- Menimbang : Bahwa perlu diadakan peraturan tentang penetapan harga kendaraan bermotor rampasan yang dapat dijual secara dibawah tangan :
- Mendengar : Keputusan Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor rampasan dalam rapatnya pada tanggal 2-9-1961 dan tanggal 16-9-1961 :
- Memperhatikan: Surat Keputusan Y.M. Menteri Keamanan/Pertahanan tanggal 1-11-1960 No. 7/Kp/60.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan tentang Penetapan Harga Kendaraan Bermotor Rampasan yang dijual secara dibawah tangan.

Pasal 1.

Harga kendaraan bermotor rampasan yang dijual secara dibawah tangan kepada Instansi-instansi Pemerintah dan kepada perseorangan ditetapkan oleh suatu panitia Penaksiran harga yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Jaksa Agung dan terdiri dari :

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	100/06
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T

- A. Seorang dari Jawatan Lalu Lintas sebagai anggota merangkap ketua.
- B. Seorang dari Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggota.
- C. Seorang dari Kejaksanaan Negeri sebagai anggota.
- D. Seorang dari Kepolisian sebagai anggota.
- E. Seorang dari Departemen Kejaksanaan sebagai anggota.

Pasal 2.

- (1) Panitia tersebut dalam pasal 1 diatas menetapkan harga kendaraan termaksud berdasarkan pedoman nilai prosenan seperti dibawah ini, dihitung dari harga kendaraan dalam keadaan baru.

Keadaan Baru .....	100%
Keadaan yang sudah dipakai 1 tahun .....	85%
Keadaan yang sudah dipakai 2 tahun .....	75%
Keadaan yang sudah dipakai 3 tahun .....	65%
Keadaan yang sudah dipakai 4 tahun .....	55%
Keadaan yang sudah dipakai 5 tahun .....	45%
Keadaan yang sudah dipakai 6 tahun .....	35%
Keadaan yang sudah dipakai 7 tahun atau lebih .....	30%

- (2) Nilai prosenan untuk pemakaian sebuah atau kurang ditetapkan menurut perbandingan.
- (3) Dalam menetapkan harga kendaraan tersebut panitia dibantu oleh seorang ahli dari Jawatan Lalu lintas yang bertugas memeriksa kendaraan secara tehnik dan menetapkan nilai prosenannya berdasarkan keadaan tehnik yang sebenarnya.
- (4) Jika nilai prosenan yang ditetapkan oleh ahli dari Jawatan Lalu Lintas Jalan berbeda dengan pedoman nilai prosenan tersebut diatas maka nilai prosenan ditetapkan di atas dasar angka rata-rata dari kedua nilai prosenan tersebut.
- (5) Dalam hal yang luar biasa Menteri/Jaksa Agung dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

MENTERI/JAKSA AGUNG

ttd.

(Mr. R. GOENAWAN)